



PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Basuki Rahmad Lt. III-IV Telp. : (0352) 481479 Fax : 483542

PONOROGO Kode Pos 63418

PIAGAM

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 421.1/1534 /405.07/2018

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ponorogo nomor 674 Tahun 2003, tanggal 11 Juni 2003 tentang Tata Laksana Perizinan, dan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor : 24 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini serta memperhatikan Permohonan dari Yayasan Penyelenggara PAUD Nomor : 005/PKK.DS/II/2018 Tanggal 07 Februari 2018 maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo, memberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD kepada :

- | | | |
|---------------------------------|---|---|
| 1. Nama Lembaga | : | KB. ADITUKA PKK TANJUNG |
| 2. Alamat | : | Dusun Tanjung Desa Ngrayun Kecamatan Ngrayun
Kabupaten Ponorogo |
| 3. Jenis Layanan | : | Kelompok Bermain |
| 4. Tanggal Pendirian lembaga | : | 09 Juli 2014 |
| 5. NPSN | : | 69764548 tanggal 9 Februari 2016 |
| 6. Nama Yayasan Penyelenggara | : | Yayasan Tim Penggerak PKK Kabupaten Ponorogo |
| 7. Alamat Yayasan Penyelenggara | : | Jl. Aloon-aloon Utara No. 03 Ponorogo |
| 8. Tanggal dan No. Akta Notaris | : | 07 Juni 2016 No. 11 |
| 9. Keterangan | : | <ul style="list-style-type: none">- Izin berlaku mulai tanggal 01 Maret 2018 s.d. 28 Februari 2021- Izin diberikan sebagai kelanjutan dari Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo tanggal 01 Desember 2015 No. 421.1/5995/405.08/2015 |

Demikian surat izin Perpanjangan diterbitkan untuk dipergunakan dengan sebaik-baiknya

Ponorogo, 23 MAR 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN PONOROGO



Dra. HJ. TUTUT ERLIENA, M.Pd.

Pembina Utama Muda

NIP. 19590609 198403 2 006



YAYASAN PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN
KB ADITUKA PKK TANJUNG
KECAMATAN NGRAYUN KABUPATEN PONOROGO
Dusun Tanjung Desa Ngrayun KECAMATAN NGRAYUN
Kode Pos : 63464

Nomor : 402.1/23/405.07.12/KB.PKK /III/2023 Ponorogo, 17 Januari 2023
Sifat : Penting Kepada
Lampiran : Dua Bendel Yth. Penanaman Modal dan Pelayanan
Perihal : Permohonan Perpanjangan Ijin Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ponorogo
Operasional Jln. Aloon-aloon Utara
Di **PONOROGO**

Sehubungan dengan berakhirnya pemanjangan ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain Adituka PKK Tanjung, Kecamatan Ngrayun.

Dengan ini kami mengajukan permohonan perpanjangan Ijin Operasional Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ponorogo.

Berikut kami lampirkan beberapa persyaratan perpanjangan ijin operasional antara lain :

1. Surat permohonan dari Lembaga penyelenggara ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ponorogo
2. Surat Pengangkatan Kepala Sekolah dari yayasan
3. Email dan Pasword Aktif Lembaga
4. Nomor Induk Berusaha (NIB)
5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Ketua Lembaga
6. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) lembaga dan ketua lembaga
7. Fotocopy Surat Keputusan Pendirian lembaga dari yayasan
8. Fotocopy Akta Notaris Yayasan
9. Surat keterangan domisili lembaga dari kepala Desa
10. Fotocopy Sertifikat Kepemilikan tanah
11. Data inventaris lembaga / Sarana Prasarana
12. Identitas yayasan Penyelengara dan Identitas lembaga yang didirikan
13. Data tenaga pendidik dan Kualifikasinya (Dilampiri ijazah dilegalisir oleh sekolah yang mengeluarkan ijazah, KTP,dan NPWP).
14. Data peserta didik
15. Denah Lokasi Lembaga
16. Data keadaan penduduk dan anak usia 0-6 tahun di desa setempat
17. Rencana pembiayaan
18. Modal awal pembiayaan (Fotocopy buku rekening dan saldo awal lembaga)
19. Surat keterangan tidak terjadi konflik internal dari kepala desa setempat

Demikian permohonan ini dibuat, atas perhatian dan perkenaan disampaikan terimakasih.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 1004230030107

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

1. Nama Pelaku Usaha	: Badan Hukum Selain PT KELOMPOK BERMAIN ADITUKA PKK TANJUNG
2. Alamat Kantor	: Dusun Tarjung , Desa/Kelurahan Ngrayun, Kec. Ngrayun, Kab. Ponorogo, Provinsi Jawa Timur, Kode Pos: 63464
No. Telepon	: 081329136937
Email	: aditukapktanjung@gmail.com
3. Status Penanaman Modal	: PMDN
4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	: Lihat Lampiran
5. Skala Usaha	: Usaha Mikro

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 10 April 2023

Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 10 April 2023

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Penzinenan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 1004230030107

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1	85133	Pendidikan Kelompok Bermain	Dukuh Tanjung, Desa/Kelurahan Ngrayun, Kec. Ngrayun, Kab. Ponorogo, Provinsi Jawa Timur Kode Pos: 63464	Tinggi	NIB	Terbit	-
					Izin	- Belum Terbit - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	Lakukan pemenuhan persyaratan izin melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

**SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN
DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Badan Usaha : BADAN HUKUM SELAIN PT KELOMPOK BERMAIN ADITUKA PKK TANJUNG
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 1004230030107
Nama Penanggung Jawab : JUMINI
Jabatan : KEPALA SEKOLAH
Alamat : Dusun Tanjung , Desa/Kelurahan Ngrayun, Kec. Ngrayun, Kab. Ponorogo, Provinsi Jawa Timur
No. Telepon : 081329136937

No	Kode KBLI	Bidang Usaha / Kegiatan	Lokasi Usaha
1	85133	Pendidikan Kelompok Bermain	Dukuh Tanjung Jawa Timur Ngrayun Ngrayun

Menyatakan kesanggupan:

1. Mematuhi dan melaksanakan usaha dan/atau kegiatan pada lokasi yang sesuai dengan peruntukan rencana tata ruang;
2. Mematuhi dan melaksanakan usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
3. Mematuhi ketentuan persyaratan pemenuhan parameter baku mutu lingkungan sesuai dengan kegiatan yang dilakukan serta limbah yang dihasilkan;
4. Mematuhi ketentuan dan menyediakan fasilitas penyimpanan limbah sementara dan sampah domestik sesuai dengan kegiatan serta limbah dan sampah yang dihasilkan;
5. Mematuhi ketentuan dan menyediakan fasilitas pengelolaan limbah cair untuk usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan sesuai dengan jumlah limbah yang dihasilkan dan jumlah tenaga kerjanya;
6. Bersedia untuk memenuhi pengaturan dan pengelolaan dampak usaha dan/atau kegiatan terhadap aspek transportasi;
7. Bersedia dilakukan pemeriksaan/pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan untuk memastikan pemenuhan persyaratan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
8. Bersedia memproses persetujuan lingkungan dalam hal akan menyediakan sarana dan prasarana dengan menyusun dokumen lingkungan sesuai dengan kewajiban dalam peraturan yang mengatur daftar usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal, UKL-UPL dan SPPL; dan
9. Bersedia dihentikan usaha dan/atau kegiatannya dan diproses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan apabila melanggar atau tidak memenuhi ketentuan persyaratan yang telah ditetapkan sebagaimana butir 1 sampai 8.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan ataupun ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka Pelaku Usaha bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ponorogo, 10 April 2023
Penanggung Jawab,
ttd.
(JUMINI)

Surat pernyataan ini tersimpan secara elektronik di dalam sistem OSS sebagai bagian tidak terpisahkan dari Perizinan Berusaha untuk Nomor Induk Berusaha yang dimaksud.



**PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
(PKK)**
TIM PENGERAK DESA NGRAYUN
KECAMATAN NGRAYUN KABUPATEN PONOROGO

Kode Pos 63464

SURAT KEPUTUSAN
NO : 015/PKK.DS/VII/2005

PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN
KELOMPOK BERMAIN
ADITUKA PKK TANJUNG

DENGAN RAHMAD ALLAH SWT

PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN TIM PENGERAK PKK DESA NGRAYUN
KECAMATAN NGRAYUN KABUPATEN PONOROGO

- MENIMBANG** : a. Bahwa anak-anak Indonesia seusia Kelompok Bermain perlu mendapatkan kesempatan dan hak untuk tumbuh dan berkembang baik jasmani maupun rohani.
b. Bahwa anak-anak Indonesia seusia Kelompok Bermain dan Anak-anak Usia dini merupakan TUNAS HARAPAN BANGSA, yang kelak akan menjadi generasi penerus bangsa Indonesia.
c. Bahwa untuk mencetak calon Sumber Daya Manusia yang beriman dan bertaqwa, cerdas, terampil, mandiri, bertanggung jawab dan berbudi pekerti yang luhur, maka sejak dini perlu mendapatkan kesempatan untuk bermain dan belajar.
d. Bahwa untuk mewujudkan butir-butir a, b, dan c tersebut diatas sangat perlu didirikan lembaga Pendidikan Kelompok Bermain yang merupakan wadah bagi anak-anak usia KB untuk kegiatan bermain dan belajar.
- MENGINGAT** : 1. UUD 1945 Pasal 31 tentang Pendidikan
2. UU Pendidikan Nasional RI Nomor 20 Tahun 2003, pada bagian 7 Pasal 28 Ayat 3.
- MEMPERHATIKAN** : 1. Permohonan beberapa warga lingkungan KB ADITUKA PKK TANJUNG Ngrayun agar didirikan lembaga Kelompok Bermain.
2. Anak-anak usia KB di Desa Ngrayun dan sekitarnya jumlahnya cukup memadai.
- MEMUTUSKAN**
- MENETAPKAN** : 1. Mendirikan Lembaga Pendidikan Kelompok Bermain ADITUKA PKK TANJUNG bertempat / berlokasi di Dusun Tanjung Desa Ngrayun, Kecamatan Ngrayun, Kabupaten Ponorogo.
2. Lembaga Pendidikan ini beroperasi TMT 01 Juli 2005 sampai batas waktu yang tidak ditentukan.
3. Lembaga Pendidikan ini akan mematuhi aturan / ketentuan yang diberlakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo, Instansi lain yang terkait dan yayasan Pendidikan " TP PKK " Desa Ngrayun.
4. Apabila didalam surat Keputusan ini terdapat kekeliruan, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Ngrayun
Pada Tanggal : 01 Juli 2005

KETUA

